SALINAN



BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN** ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uangtermasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 5. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA -SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 9. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditangulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Bupati adalah Bupati Sigi.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran, meliputi:
 - a antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a pergeseran tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b pergeseran tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
 - c tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan uang persediaan yang bukti pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - d mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a keadaan darurat;
 - b keadaan luar biasa;dan
 - c dana khusus yang diterima pemerintah kabupaten yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit dilampiri:
 - a pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

- b daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek;
- c perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
- d SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
- e surat pernyataan/pakta integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 5

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (6) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

BAB V MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Persetujuan Bupati atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam dokumen Perubahan KUA/Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dievaluasi oleh PPKD.
- (2) Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran anggaran serta usulan revisi/perubahan uraian pada rekening obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Perubahan uraian belanja pada rincian objek belanja dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 10

(1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (6), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Bupati berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan Pasal 9.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal Januari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH

Pembina Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui PPKD.

KOP SURAT PERANGKAT dAERAH

Nomor :20xx

Lampiran: 1 (satu) berkas

Sifat : Penting Yth. Bupati Sigi

Hal : Usulan pergeseran anggaran Cq. Pejabat Pengelola

mendahului Penetapan Keuangan Daerah

Perubahan APBD TA. 20xx di –

Sigi

Dengan memperhatikan ketentuan pergesaran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
- 2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
- 3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA NIP

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
 Kepala BP3D Kabupaten Sigi.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

			Anggaran (R	p)
No	Kegiatan & Jenis Belanja	Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXXX		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi			xxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXXX		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi			xxxxxx
	Day			
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka:			
	Belanja Pegawai	XXXXXXX	xxxxxxx	xxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
2	Dst			
-				

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DAN ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

		P	Anggaran (R	p)
No	Kegiatan & Jenis Belanja	Semula	Bertambah (Berkurang	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXX		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan (kode :		xxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi			xxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		xxxxxx
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXXXX		XXXXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXX		
	Pergeseran dari Belanja Pegawai Kegiatan (kode : xxxxxxx		XXXXXXX	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa			xxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas,			
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx	_	xxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)		_	
	Belanja Pegawai	xxxxxx	-	xxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	XXXXXXX	XXXXXX
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx
2	Dst			

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA NIP

BUPATI SIGI, ttd MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Sigi

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah, melalui PPKD.

Nomor : ,.........20xx Lampiran: 1 (satu) berkas Sifat : Penting Yth. Sekretaris Daerah Kab. Sigi Hal : Usulan pergeseran anggaran Cq. Pejabat Pengelola antar (PPKD) Obyek belanja Keuangan Daerah dalam APBD TA. 20xx. di –

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

Tembusan:

- Kepala BP3D Kabupaten Sigi.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX

		Anggaran (Rp)						
No	Kegiatan & Jenis Belanja	Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi				
1	2	3	4	5				
	Program(Kode: xxxxxx)							
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)							
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	XXXXXX	XXXXXX				
	Obyek Belanja A	XXXXXX						
	<u>Digeser ke Obvek Belania B</u>		XXXXXX					
	Sehingga Obyek A menjadi			XXXXXX				
	Obyek Belanja B	XXXXXX						
	Penggeseran dari Obyek Belanja A		XXXXXX					
	Sehingga Obyek A menjadi			XXXXXX				
2	Dst							

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD

	KOP SURAT PERANGKA	I DAE	KAH
Sifat :	1 (satu) berkas Penting Usulan pergeseran anggaran antar rincian Objek belanja dalam APBD TA 20xx.	Yth.	,20xx Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di – Sigi

Dengan memperhatikan ketentuan pergesaran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
- 2. Kepala BP3D Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20xx

		1			
			Anggaran (F	₹p)	
No	Kegiatan & Jenis Belanja	Semula	Bertambah	Menjadi	
		Sciiidia	(Berkurang	wiciljaui	
1	2	3	4	5	
	Program(Kode: xxxxxx)				
	Kegiatan (kode : xxxxxxx)				
	Belanja Pegawai	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx	
	Obyek Belanja A	XXXXXX	xxxxx	xxxxx	
	Rincian Obyek Belanja AA	xxxxx			
	Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB		xxxxx		
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA			XXXXXX	
	Rincian Obyek Belanja AB	xxxxx			
	Penggeseran dari Rincian Obyek		xxxxxx		
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB			xxxxx	
				_	
2	Dst				

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD kepada PPKD.

	KOP SURAT KEP	PALA PERANGI	KAT I	DAERAH
Sifat :	1 (satu) berkas Penting Usulan Perubahan dalam rincian Objek dalam APBD TA 20xx.	Uraian	Yth.	,20xx Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di – Sigi

Dengan memperhatikan ketentuan pergesaran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

- (1) perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - a) Kegiatan kodeb) Kegiatan kode
- (2) perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan :
 - a) Kegiatan kode
 - b) Kegiatan kode

(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
- 2. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.

DAFTAR RINCIAN

PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program	:	
Nama dan Kode Kegiatan	:	
Jenis Belanja	:	
Obyek Belanja	:	
Rincian Obyek Belanja	:	

	Uraian Perhitungan								
Uraian Rincian Obyek		Semula			Menjadi				
Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volumo	Harga Satuan	Jumlah			
		Satuan		voiume	Satuan	Juillaii			
1									
2									
3									
4. Dst									

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

•••••

Nama dan Kode Program: Nama dan Kode Kegiatan:

4. Dst

Jenis Belanja : Obyek Belanja : Rincian Obyek Belanja :											
		Uraian Perhitungan									
Uraian Rincian Obyek		Semula			Menjadi						
Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah					
Lokasi Sebelumnya :											
Lokasi Terakhir :											
1											

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

A. DPPA - BELANJA TIDAK LANGSUNG

	DOKUMEN PEL DAERAH	AKSANAAN P	ERUBAHAN A	NGGARAN SAT	UAN KERJA PE	RANGKAT		OR DPPA SKPD XX. 00.00.5.1.	Form	Formulir DPPA-SKPD 2.1		
						AH KABUPAT ANGGARAN 2						
Urusan Pemerir	ntahan :											
Organisasi	:					••••						
Latar belakang	perubahan/dian	ggarkan dalar	n Perubahan .	APBD :								
	F	Rincian Doku	men Pelaksar	aan Perubahan	Anggaran Bela	nja Tidak Laı	ngsung Satu	an Kerja Perang	gkat Daerah			
				m Perubahan				ah Perubahan		Bertambah/	(Berkurang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perl			Jumlah	(Pn)	%		
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Julilali	Volume	Satuan	Harga SAtuan	Juillali	(Rp)	/0	
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12	
		Jumlah	<u> </u>									
	Pejaba	Mengesal at Pengelola Ke		ah				Sigi, Pengguna Aı				
Triwulan I Triwulan II Triwulan III : Triwulan IV :	kan Dana per Tr : Rp : Rp Rp Rp Rp											

B. DPPA - BELANJA LANGSUNG

B. DFFA -	DELANDA LANGSUNG										
I	DOKUMEN PELAKSANAAN F	ERUBAHAN	ANGGAR	AN SATUAN KE	RJA PERANGKA	AT DAERAH		MOR DPPA SKPD X.XX. 00.00.5.1.	Fo	rmulir DPPA-SK	(PD 2.1
				PEMERINT	AH KABUPATEN	SIGI TAHUN	ANGGARAN	1 20XX	1		
Urusan Pemerinta											
Organisasi Program	<u> </u>										
Togram Kegiatan	: :										
okasi Kegiatan	:										
atar belakang pe	rubahan/dianggarkan dalam	Perubahan	APBD:								-
			Perul	bahan Indikator	& Tolak Ukur F	Kinerja Belanja	Langsung				
Indikator		Tolal	k Ukur Kir	nerja				Targe	t Kinerja		
indikator	Sebelum Perubahan		Se	telah Perubahan			Sebeli	um Perubahan		Setelah F	Perubahan
Capaian Program											
Masukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok Sasarar	n Kegiatan :	1				4				•	
	Rincia	n Perubahai	n Anggara	n Belanja Langs	ung Program da	ın Per Kegiata	n Satuan K	Kerja Perangkat D)aerah		
			Sel	oelum Perubahar	ı		Setel		Bertambah	/(Berkurang)	
Kode Rekenir	ng Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan		ingan Jumlah		(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
	Jumlah										1
	Mengesahkar Pejabat Pengelola Keuan								a Anggaran,		
							••••				
	NIP						NIF	D			
Friwulan I : F Friwulan II : F Friwulan III : F	n Dana per Triwulan Rp Rp Rp Rp										

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT Sekretariat Daerah

KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA- SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - 2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI

TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN

TENTANG

PERSETUJUAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama Perangkat

Daerah..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi dasar dalam:

a penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran

20xx; dan

c pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-

SKPD

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

> NAMA NIP

- 1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi;
- 2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 3. Kepala Perangkat Daerah berkenaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

K	Kode Rekening				S	S	Setelah P	Bertambah/ Berkurang							
Sampai Dengan Obyek Belanja		Uraian	Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan									
			Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/ Haga	Jumlah	Rp.	%			
	1			2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x 9	11=10-6	12	
хх	хх	хх	хх	XX											
хх	хх	хх	хх	xx											
хх	хх	хх	хх	XX											

a.n. BUPATI SIGI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

> NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMORTAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
 - b bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA- SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - 3. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX.

KESATU

: Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama Perangkat Daerah...... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
 - a penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 20xx: dan
 - c pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

> NAMA NIP

- 1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.
- 2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 3. Kepala Perangkat Daerah berkenaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK
BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG
SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN
20XX

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja				ng		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
				Ü	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
				ek	0101011	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumla h	Rp.	%
	1			2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x	11=10-6	12	
XX	XX	XX	XX	XX											
XX	XX	XX	XX	XX											

a.n. BUPATI SIGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

> NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMORTAHUN 20xx

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA- SKPD............ Tahun Anggaran 20xx;
 - d bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala BKAD selaku PPKD;
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD...... Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - 2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD...... TAHUN ANGGARAN 20xx.

KESATU

: Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatanTahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana

dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi

dasar dalam:

a pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;

pembayaran b pelaksanaan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

> NAMA NIP

- 1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi;
- 2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 3. Kepala Perangkat Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG
TERCANTUM DALAM RINCIAN
OBYEK BELANJA PADA DPASKPD...... TAHUN ANGGARAN
20xx

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA

Nama dan Kode Kegiatan	:	
Ionia Dalamia		
Obyek Belanja	:	
D' ' O1 1 D 1 '		

	Uraian Perhitungan									
Uraian Rincian		Sem	ula		Menjadi					
Obyek Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1.										
2.										
3.										
4. Dst										

a.n. BUPATI SIGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

> NAMA NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
DPA-SKPD...... TAHUN ANGGARAN
20xx

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

Nama dan Kode Kegiatan:

4. Dst

Jenis Belanja : Obyek Belanja : Rincian Obyek Belanja :								
	Uraian Perhitungan							
Uraian Rincian Obyek		Semula		Menjadi				
Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah		
Lokasi Sebelumnya :								
Lokasi Terakhir :								
1								
2								
3								

a.n. BUPATI SIGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

> NAMA NIP

BUPATI SIGI,

ttd